

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas negara hukum (*rechtsstaat*) yang dibuktikan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Tindakan serta kewenangan pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain, dilandasi dengan hukum dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan di depan hukum.¹

Pada dasarnya Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang tertuang dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak lagi dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).² Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan Presidensial mendapatkan hak istimewa atau hak prerogatif. Salah satu dari hak istimewa yang dimiliki oleh presiden ialah pemberian Grasi.

Hak prerogatif yang dimiliki Presiden sebagai kepala negara dalam memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi telah dinyatakan dalam konstitusi dalam sistem pemerintahan negara-negara modern.³ Amnesti ialah penghapusan semua akibat hukum pidana kepada terpidana sedangkan abolisi adalah meniadakan penuntutan yang masih dalam proses peradilan pidana, adapun rehabilitasi

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineke Cipta, 2011), h.177.

² Sahetapy J.E, *Memberi Tauladan dan Menjaga Nurani Hukum dan Politik* (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007), h. 320.

³ Bachtiar Baital, "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif dalam Mejamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Cit Hukum* Vol 01 No. 01, 1 juni 2014, h. 25

merupakan pemulihan hak yang dimiliki seseorang yang telah terbukti tidak bersalah atau terjadi salah penerapan hukum dalam rangkaian proses peradilan pidana.

Pengampunan oleh presiden dalam bentuk perubahan, peringanan, pengurangan, serta penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana merupakan hak istimewa presiden yang disebut grasi. Maka dari itu, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi tidak termasuk campur tangan presiden dalam bidang yudikatif melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Meskipun pemberian grasi tersebut dapat mengubah, meringankan, mengururangi, serta menghapuskan pelaksanaan pidana yang dijatuhkan pengadilan yang bukan berarti menghilangkan kesalahan terpidana dan pemberian grasi ini tidak termasuk dalam bentuk rehabilitasi terhadap terpidana.⁴

Grasi dikenal oleh seluruh sistem hukum didunia. Sebagaimana diketahui, presiden sebagai kepala negara yang memiliki hak untuk memberikan grasi. Meski harus ada pertimbangan dari Mahkamah Agung, grasi yang diberikan presiden pada dasarnya tidak termasuk tindakan hukum melainkan suatu tindakan non hukum berdasarkan hak istimewa yang dimiliki presiden sebagai kepala negara.

Secara teoritis, hak prerogatif presiden merupakan hak istimewa yang dimiliki dan bersifat mandiri dan tidak dapat digugat oleh lembaga negara lain. Hak prerogatif presiden merupakan ketentuan konstitusional dalam pemerintahan suatu negara. Grasi merupakan salah satu hak yang dimiliki presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasa 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945: “Presiden

⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang RI omor 22 Tahun 2002 tentang Gasi, dalam romawi I Ketentuan Umum , h. 9.

memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”.⁵

Berdasarkan UU No. 5 tahun 2010 j.o UU No. 22 tahun 2002 tentang Grasi. Kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dari Presiden selaku kepala negara dibatasi, batasannya berdasarkan lama hukuman yang dijatuhkan dan hukuman mati. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang grasi menyatakan bahwa putusan pidana yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana paling rendah 2 tahun. Maka dari itu mendandakan bahwa pidana yang dapat diberikan grasi yaitu pidana berat.

Ada 4 alasan yang disebutkan oleh Utrecht dalam pemeberian grasi, diantaranya; a) Kepentingan keluarga dari terpidana, b) Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat, c) Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, d) Terpidana berkelakuan baik Selama berada di Lembaga Perasyarakatan terpidana berkelakuan baik dan memperlihatkan keinsyafan ataskesalahannya.⁶

Kebijakan ini dalam islam juga pernah dilakukan di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 634 M sampai tahun 644 M atau 13-23 Hijriah. Dalam sistem pemerintahan islam, pemegang kendali pemimpin umat yaitu khalifah. Kekuasaan yang berbentuk apapun berpuncak kepada Khalifah dan segala garis politik agama dan dunia bercabang dari jabatannya, dikarena khalifah merupakan kepala pemerintahan islam yang bertugas dalam menyelenggarakan Undang-Undang untuk menegakkan Islam dan mengurus negara dalam bingkai Islam.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab III, Pasal 14.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2* (Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 2011), h. 193

Ibnu Taymiyyah telah memberikan gambaran tugas seorang pemimpin serta fungsinya. Allah berfirman dalam QS An-Nisā/4:58-59.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan lail amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁷

Berdasarkan ayat diatas dapat diambil sebuah pendapat bahwa seorang pemimpin agar senantiasa menunaikan amanat kepada yang berhak, dan jika mereka menjatuhkan suatu hukuman kiranya berlaku adil, dan pada ayat kedua menjelaskan bahwa bagi rakyat diwajibkan dalam mentaati pemimpin yang bertindak adil, kecuali pemimpin tersebut memerintahkan kemaksiatan. Oleh karena itu, berdasarkan

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 87.

pendapat Ibnu Taymiyyah mengenai tugas pemerintah merupakan jaminan tegaknya hukum Allah dan mengamankannya dari ketimpangan yang mungkin terjadi.⁸

Hal yang berkaitan dengan sistem khilafah islam berdasarkan ayat di atas adalah prinsip-prinsip ketaatan, kekuasaan badan-badan eksekutif harus dibatasi dengan batasan-batasan Allah dan Rasulnya. Lembaga legislatif haruslah bekerja berdasarkan musyawarah. Bebas dan terlepas dari segala campur tangan, tekanan atau pengaruh, sehingga ia dapat membuat keputusan sesuai dengan konstitusi, tanpa rasa takut atau penyimpangan.

Jinayah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu *hudud*, *qhisas diyat* dan *ta'zir*. Di antara ketiga jenis kejahatan ini, hanya kejahatan *hudud* yang tidak bisa dimaafkan. Dalam *qhisas diyat*, unsur pengampunan terletak pada korban atau wali, sedangkan dalam *ta'zir*, unsur pengampunan sepenuhnya berada di pihak hakim atau penguasa. Dalam hal amnesti, pembagian ini digunakan untuk membedakan antara pelanggar yang tidak mengenal grasi dan yang dapat diampuni. Mengenai tindak pidana *hudud*, hukum Islam telah menetapkan salah satu kewajiban penguasa negara atau khususnya kepala negara. orang tidak berani melanggar Hukum Allah yang telah ditetapkan. Allah memutuskan dan melindungi hak-hak hamba-Nya dari kehancuran dan kerusakan.⁹ Oleh karena itu hukuman ini tidak bisa diampunkan oleh penguasa Negara, disamping karena hukuman had ini adalah murni hak Allah. Telah ditegaskan bahwa pidana *hudud* tidak mengenal pengampunan dari pihak manapun, baik korban, wali maupun hakim termasuk kepala Negara atau kepala pemerintahan.¹⁰

Islam mengajarkan bahwa kasus *hudud* yang sudah sampai ke pihak berwajib tidak bisa lagi diampuni. Dalam kitab al-Muwatta, Imam Malik menceritakan bahwa sekelompok orang menangkap seorang pencuri untuk melawan Khalifah Osman,

⁸ IbnuTaimiyah, Assiyasatus Syar'iyah fi Islamir Ra'i war-Ra'iyah; *Pedoman Islam Bernegara, Penerjemah Firdaus A.N.*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Keempat, 1989), h. 9-10

⁹ TM Hasbie ash Shiddiqie, Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam, (Jakarta: Bulan bintang, 1969), h. 110

¹⁰ Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonsia, Yogyakarta: Teras, 2009, h 16

tetapi di tengah jalan mereka bertemu Zubayr, yang menjadi perantara bagi pencuri itu. Awalnya mereka menolak dan meminta Zubair untuk melakukannya di depan Usman, masalah *Hudud* telah sampai pada penguasa, dan dia menyerah dan meminta pengampunan. Dalam tindak pidana *qishash-diyat*, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa korban atau walinya berhak menuntut atau memaafkan.¹¹

Fuqha' memiliki pandangan yang berbeda tentang apakah otoritas nasional dapat mengampuni berbagai kejahatan atau hanya beberapa kejahatan. Menurut beberapa fuqaha', hukuman hudud dan qishash yang tidak lengkap, yaitu yang hanya dihukum dengan *ta'zir*, tidak boleh diampuni, sedangkan menurut fuqah lainnya, semua jenis hukuman *ta'zir* dapat diampuni jika mereka bisa Sadar akan hukumnya. manfaat. Pada saat yang sama, dalam kasus pidana *ta'zir*, hukum Islam menetapkan bahwa penguasa berhak untuk membebaskan hukuman dari pembuatnya tanpa mengganggu korbannya. Korban juga dapat memberikan pengampunan sejauh yang relevan dengan hak-hak pribadi mereka. Namun karena kejahatan ini melanggar hak-hak masyarakat, amnesti yang diberikan oleh korban tidak sepenuhnya menghapus hukuman, tetapi hanya mengurangi hukumannya. Oleh karena itu, dalam hukuman *ta'zir*, penguasalah yang berhak memutuskan hukuman berdasarkan kepentingan.¹²

Berdasarkan persoalan di atas menjadi alasan dalam penelitian ini, untuk mengkaji dan menganalisis secara mendasar baik itu dari segi yuridis, konsep, teori serta secara *syar'i* tentang hak prerogatif dalam sistem pemerintahan presidensial yang menempatkan presiden selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan, maka terlihat jelas perbedaan dan persamaan yang ada dalam hak pemberian grasi oleh lembaga grasi di Indonesia dan kewenangan kepala Negara memberi ampunan dalam hukum Islam. Oleh karena itu yang menjadi pokok permasalahan sekaligus menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu bagaimana kewenangan presiden dalam pemberian grasi tindak pidana di Indonesia serta korelasi

¹¹ TM Hasbie ash Shiddiqie, Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam, (Jakarta: Bulan bintang, 1969), h. 110

¹² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 260

antara kewenangan presiden dan *Ijtihad* Umar bin Khattab dalam pemberian grasi agar kita dapat memahami seperti apa idealnya kewenangan tersebut khususnya yang dimiliki presiden sebagai kepala negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas, maka dalam penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana implementasi kewenangan presiden dalam penerapan grasi tindak pidana di Indonesia?
- 1.2.2 Bagaimana korelasi antara kewenangan presiden dan *Ijtihad* Umar bin Khattab dalam pemberian grasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana implementasi penerapan grasi tindak pidana di Indonesia oleh presiden.
- 1.3.2 Untuk mengetahui korelasi antara kewenangan presiden dan *Ijtihad* Umar bin Khattab dalam pemberian grasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

- 1.4.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi ilmu hukum positif. Sehingga dapat dijadikan masukan dalam berpikir dan bertindak sebagaimana penegak hukum dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum.
- 1.4.2 Penelitian ini diharapkan menjadi dapat memberikan tambahan wawasan antara kewenangan presiden dan *Ijtihad* Umar bin Khattab. Sehingga dapat dijadikan masukan dalam berpikir dan bertindak sebagaimana penegak hukum dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum serta menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Definisi Istilah

Penjabaran defenisi operasional dimaksudkan untuk mengetahui dan memberikan pemahaman tentang konsep dasar penelitian dengan memberikan batasan sehingga lebih jelas dan terarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penelitian ini berjudul "Hak Prerogatif Presiden presiden dalam pemberian grasi tindak pidana di indonesia (analisis normatif terhadap *Ijtihad* Umar bin khattab)" untuk memahami maksud dari judul penelitian ini maka penulis akan memperjelas dan mempertegas judul dengan memberikan gambaran umum dari masing-masing kata yang terdpat dalam judul penelitian.

1.5.1 Hak Prerogatif

Hak atau kewenangan prerogatif Presiden merupakan hak yang langsung diberikan oleh konstitusi (*power granted him directly by constitution*). Hak prerogatif presiden yang tercantum dalam beberapa Pasal dalam UUD 1945 antara lain:

- 15.1.1 Pasal 10 UUD 1945: Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara;
- 15.1.2 Pasal 11 ayat (1) UUD 1945: Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain;
- 15.1.3 Pasal 12 UUD 1945: Presiden menyatakan keadaan bahaya;
- 15.1.4 Pasal 13 UUD 1945: Presiden menganggat duta dan konsul;
- 15.1.5 Pasal 14 UUD 1945: Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA); Presiden memberikan Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- 15.1.6 Pasal 15 UUD 1945: Presiden memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur UU;

15.1.7 Pasal 17 UUD 1945: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat atau diberhentikan oleh presiden.¹³

Dari beberapa hak prerogatif presiden yang diberikan oleh konstitusi penulis lebih memfokuskan kepada salah satu Pasal yaitu Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 dimana Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA).

1.5.2 Grasi

Secara normatif pengertian grasi dapat ditemukan dalam hukum positif Indonesia, yaitu dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang grasi, disebutkan bahwa " *Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden*". Sedangkan Grasi dalam arti sempit adalah tindakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana atau hukuman yang telah diputuskan oleh hakim.¹⁴

1.5.3 Tindak pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan hukum pidana sering disebut delik, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran memberikan ciri tertentu pada suatu peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang megandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum. Para pakar hukum pidana menggunakan tindak pidana dengan istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana. Menurut Moeljatno *Strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perUndang-Undangan.¹⁵

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹⁴ Fajlurrahman Jurdi dan Ahmad Yani, *Grasi sebagai Beschikking*, (Malang: Setara Press, 2019), h. 48

¹⁵ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 72

1.5.4 *Ijtihad*

Ijtihad dapat dilihat dari dua aspek: etimologi dan terminologi. Dalam hal ini, memiliki konteks yang berbeda. Arti etimologis *Ijtihad* adalah: “menggerakkan segala kemampuan untuk melakukan hal-hal yang sulit”. Meskipun istilahnya adalah “penelitian dan pemikiran untuk memperoleh kitab yang paling dekat dengan Allah (syara) dan Sunnah Rasul atau orang lain untuk memperoleh nash yang maqu, namun maksud dan tujuan umum dari hikmah syariat itu disebut kemaslahatan.

Pengertian lainnya adalah bahwa *Ijtihad* adalah untuk mendalami hukum-hukum yang sudah ada pada masa Nabi Muhammad. Sampai perkembangannya sahabat, tabi'in dan seterusnya sampai sekarang. Meskipun *Ijtihad* tidak diperbolehkan selama periode taklid seperti yang kita ketahui, pada periode tertentu (pemulihan atau pembaruan), *Ijtihad* mulai dibuka kembali. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa *Ijtihad* diperlukan untuk menjawab tantangan hidup yang semakin kompleks.¹⁶

1.6 **Tinjauan Penelitian**

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu pada dasarnya untuk memberikan gambaran tentang topik penelitian, dipadukan dengan penelitian sejenis yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga penelitian ini tidak akan terulang kembali. Berdasarkan penelusuran penulis terhadap referensi penelitian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis. Sertakan yang berikut ini:

Dalam kajian skripsi Nifsu Sya'ban yang berjudul “Hak Presiden untuk Memberikan Kelonggaran, Amnesti, Pencabutan, dan Rehabilitasi”, penulis mengkaji tentang status kekuasaan presiden dan alasan pemberian keringanan hukuman oleh presiden. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Kekuasaan konstitusional Presiden; (2) Kekuasaan yang lunak diberikan berdasarkan Undang-Undang yang ringan, yaitu Undang-Undang Nomor 1. 22 Tahun

¹⁶ Abd Wafi Has, "*Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam*", *Epistemé* Vol 8 No. 1, Juni 2013, h. 92

2002 dan perubahannya atas UU No. 1. Keputusan No. 5 Tahun 2010 tentang Kelonggaran; (3) Kekuasaan untuk menolak atau memberikan. Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Undang-Undang No. 22 tentang grasi tahun 2002 pada dasarnya hanya mengatur tentang asas-asas umum grasi dan tata cara pengajuan dan kelengkapan permohonan grasi.¹⁷

Perbedaan dalam tulisan ini adalah bahwa penulis telah melakukan penelitian dan analisis mendasar tentang hukum, konsep, teori, dan keistimewaan syar'i. Sistem menempatkan presiden di luar kepala negara dan pemerintahan untuk memahami hal ini. kepada presiden dalam situasi yang ideal, dan korelasi antara kekuasaan presiden dengan *Ijtihad* Umar bin Khattab dalam pemberian keringanan hukuman.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ahmad Dukan Khoeri dengan judul "Analisis Hukum Islam Tentang Pemberian Kelonggaran Kekuasaan Presiden". Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Menurut Undang-Undang nasional, Presiden berhak menerima dan menolak permohonan keringanan hukuman bagi narapidana yang telah memperoleh putusan tetap di semua tingkat pengadilan dan memenuhi syarat. untuk pengadilan pidana. Hukuman mati, penjara seumur hidup dan penjara minimal dua tahun. (2) Hukum Islam tidak secara mutlak melarang Presiden memberikan hukuman atau grasi. Karena pertimbangan kepentingan sosial, perlakuan lunak diperbolehkan dalam kisaran yang sangat sempit. Kepala negara hanya dapat diampuni jika tidak membahayakan kepentingan umum. Untuk pembunuhan, kepala negara tidak berhak memberikan pengampunan.¹⁸

Adapun yang membedakan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah dari segi hukum positifnya bagaimana kewenangan presiden dalam pemberian grasi tindak

¹⁷ Nisfu Sya'ban "Hak Presiden dalam Memberi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi" (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985)

¹⁸ Ahmad Dukan Khoeri, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi", Skripsi (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015)

pidana di Indonesia dan bagaimana korelasi antara kewenangan presiden dan *Ijtihad* Umar bin Khattab dalam pemberian grasi. Demikian beberapa skripsi yang membahas seputar grasi, namun dari semuanya tidak ada yang membahas mengenai hukum positifnya bagaimana kewenangan presiden dalam pemberian grasi tindak pidana di Indonesia dan bagaimana korelasi antara kewenangan presiden dan *Ijtihad* Umar bin Khattab dalam pemberian grasi.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Dewi Yuliana Ashar yang berjudul “Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi dengan Memperhatikan Pertimbangan Mahkamah Agung”. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa: (1) UUD 1945 mengatur bahwa Presiden memberikan keringanan hukuman sesuai dengan hukum nasional, yaitu Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa Presiden memberikan keringanan dan harus dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 mengatur tentang pemberian keringanan hukuman berdasarkan Undang-Undang Kelonggaran, dan kekuasaan untuk mengabulkan atau menolak permohonan keringanan diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Menurut hukum Islam, kekuasaan presiden dalam hal ini, dan kekuasaan pengampunan atau mediasi yang dilakukan oleh Ahlul Bait adalah untuk mendapatkan pengampunan dari ahli waris yang terbunuh, diikuti dengan mediasi atau pengampunan yang diberikan oleh imam atau penguasa dalam hal ini. kasus Situasi didasarkan pada penguasa yang berkuasa. (2) Urgensi Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan pengampunan Presiden sesuai dengan hukum nasional adalah untuk memperkuat *checks and balances* antar lembaga negara, terutama lembaga yudikatif dan eksekutif. Meskipun otoritas hukum Islam menganggap urgensi pengampunan untuk melihat keadaan darurat atau alasan pelanggaran seseorang.

Adapun yang membedakan penelitian tersebut yaitu dalam penelitian tersebut memfokuskan dalam pada urgensi pertimbangan Mahkamah Agung (MA) dalam pemberian grasi kepada presiden menurut hukum nasional sedangkan dalam

penelitian ini terfokus kepada korelasi kewenangan presiden dan *Ijtihad* Umar bin Khattab dalam pemberian grasi.¹⁹

1.7 Landasan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.7.1 Teori Kewenangan

Wewenang berasal dari kata *authority* yang berarti wewenang, hak, dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang adalah kekuasaan formal yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan literatur hukum, istilah-istilah seperti kekuasaan, wewenang, dan wewenang sering muncul. Kekuasaan sering dikacaukan dengan otoritas, dan istilah kekuasaan sering digunakan secara bergantian dengan otoritas.

Wewenang dan kemampuan memiliki arti yang berbeda. Wewenang adalah kekuasaan formal yang diturunkan dari Undang-Undang, dan wewenang adalah pengaturan wewenang, artinya Undang-Undang memberi seseorang (subyek hukum) wewenang, kemudian dia diberi wewenang untuk melakukan sesuatu dalam lingkup wewenang itu.²⁰

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu

¹⁹Devi Yulianar Ashar, "Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi Dengan Memperhatikan Pertimbangan Mahkamah Agung (Perspektif Hukum Islam)", Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018)

²⁰Ateng Syafruddin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV Universitas Parahyanagan, Bandung, Vol. 1 No. 1, Tahun 2000, h. 22

pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Adapun pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi yang diberikan mandate bertindak atas nama pemberi mandat.

Dalam kaitannya dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandate, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder mengatakan :

a. with attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non-existent powers and assigns them to an authority.

b. delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name.

c. with mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name²¹

J.G Brouwer berpendapat bahwa Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislative yang independen. Kewenangan ini asli, yang tidak di ambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada yang berkompoten.

Pendelegasian tersebut dialihkan dari kewenangan atribusi dari satu instansi administrasi ke instansi lain, sehingga wakil/delegator (pemberi kewenangan) dapat menguji kewenangan atas namanya. Tidak ada transfer kekuasaan dalam otorisasi, tetapi otorisasi memberdayakan lembaga lain untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan atas namanya.

Ada perbedaan mendasar antara hak kepemilikan dan hak titipan. Atribusi kekuasaan yang ada harus didelegasikan, tetapi tidak melalui pendelegasian.

²¹ J.G Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative law*, (Ars Aequilibrari, Nijmegen, 1998), h. 16-17

Mengenai asas legalitas, kekuasaan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, hanya dimungkinkan bila kemungkinan desentralisasi tersebut ditentukan oleh Undang-Undang. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perUndang-Undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perUndang-Undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

1.7.1.1 Sifat Kewenangan

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (besluiten) dan ketetapan-ketetapan (beschikingen) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas.²²

Kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Pada kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya. Dan yang ketiga yaitu kewenangan bebas yakni terjadi

²² Ni'matul Huda, "Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, Vol 24, No. 2, Tahun 2017, h. 8

apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya.

Kewenangan terbagi atas dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).

1.7.1.2 Batasan Kewenangan

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental.²³ Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribus, delegasi, mandat. Kewenangan atribus lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan cacat kewenangan.

1.7.2 Teori Universal Declaration of Human Rights

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diangkat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 merupakan hasil dari pengalaman Perang Dunia II. Berakhirnya peperangan tersebut sehingga menciptakan PBB, maka masyarakat internasional tidak akan pernah membiarkan kekejaman itu terjadi.

²³ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, (Sinar Mulia: Jakarta, 2002), h. 65

Piagam PBB sebagai acuan untuk menjamin hak-hak setiap individu dimanapun ia berada yang diputuskan oleh para pemimpin dunia.²⁴

Deklarasi ini memberikan seperangkat hak-hak dasar manusia yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya sebagai manusia.²⁵ Meskipun praktek Hak Asasi Manusia sudah lama dilakukan, bahkan dapat dikatakan HAM hamper sama keberadaannya dengan manusia di muka bumi.²⁶ Sebelum *Universal Declaration of Human Rights* sudah ada *Magna Charta*, *Declaration of Independence* PBB dan hak asasi warga Negara di Prancis, akan tetapi *Uneversal Declaration of Human Rights* dalam literature sering dianggap sebagai generasi pertama dalam konsep hak asasi manusia.²⁷

Universal Declaration of Human Rights merupakan puncak konseptualisasi HAM seluruh manusia, sesuai yang tertuang didalamnya dapat dilihat dari prespektif perkembangan generasi HAM yang ada. Terpenting adalah bahwa HAM memiliki ciri bahwa hanya terbatas pada bidang hukum dan politik.²⁸ Sangat wajar dikarenakan beberapa hal yaitu realitas politik global pasca Perang Dunia II dan adanya keinginan kuat negara-negara baru untuk menciptakan tertib hukum dan politik yang baru bagi generasi kedua dan seterusnya.²⁹

²⁴ Andrey Sujatmoko, *Hukum Ham Dan Hukum Humaniterz*, (Rajawali Pres: Jakarta, 2015), h. 6

²⁵ T. Mulya Lubis, *Hak-Hak Asasi Manusia Dan Pembangunan*, (Yayasan Bantuan Hukum Indonesia: Jakarta, 1987), h. 5

²⁶ Op. Cit. h. 2

²⁷ T. Mulya Lubis, Op. Cit. h. 5

²⁸ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1996-1990*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1993), h.

²⁹ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Kencana: Jakarta, 2009), h. 55

Universal Declaration of Human Rights merupakan dokume internasional pertama yang didalamnya berisikan "katalog" yang dibuat berdasarkan suatu kesepakatan Internasional.³⁰ *Universal Declaration of Human Rights* adalah produk dari teori hak-hak kodrati (*natural rights theory*) dalam teori ini HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang seriap saat dan tempat oleh manusia itu dilahirkan sebagai manusia. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu system hukum karena HAM bersifat Universal.³¹

Sebagai dokumen Internasioanal pertama, setiap meyebutkan hak-hak asasi maka degan sendirinya merujuk pada *Universal Declaration of Human Rights*. Merupakan suatu keharusan dikarenakan *Universal Declaration of Human Rights* menjadi puncak konseptualisasi manusia sejagat yang menyatakan dukungan dan pengakuan yang tegas terhadap hak asasi manusia.³²

1.7.3 Teori Masalah

Jika dilihat berdasarkan bentuk lafadznya, *al-maslahah* merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang berbentuk *mufrad* (tunggal), bentuk jamaknya adalah *al-masalih*. Sedangkan jika dilihat dari batasan pengertiannya, *al-maslahah* memiliki dua pengertian, yaitu '*urf* dan *syara*'. '*Urf* yang dimaksud dengan *al-maslahah* adalah sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat. Sedangkan, *al-maslahah* secara syar'I ialah sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) *asy-syar'I* (kebaikan) yang ketentuan hukumnya tidak ada dalil yang menentukan kebolehan maupun

³⁰ Andrey Sujatmoko, *Hukum Ham Dan Hukum Humaniterz*, (Rajawali Pres: Jakarta, 2015), h. 7

³¹ Ibid, h. 8

³² Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Kencana: Jakarta, 2009), h. 54

larangan, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah.³³ Menurut Ibnu 'Asyur, *maslahah* adalah perbuatan yang dapat menghasilkan manfaat secara kontinyu atau dominan baik untuk masyarakat atau pribadi.³⁴

Meurut Namlati, *al-maslahah* memiliki tiga syarat, yaitu:

- 1) *Al-maslahah* harus mejamin kemaslahatan yang hakiki;
- 2) *Al-maslaha* harus bersifat umum tidak bersifat khusus; dan
- 3) *Al-maslahah* tidak bertentangan degan syariat.

Sedangkan menurut Al-Buti, terdapat lima kriteria *al-maslahah*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Masih berada dalam koridor *al-syar'i*;
- 2) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an;
- 3) Tidak bertentangan dengan sunnah;
- 4) Tidak bertentangan dengan qiyas; dan
- 5) Tidak megorbankan *al-maslahah* yang lebih penting.³⁵

1.7.3.1 Pembagian *Maslahah*

1.7.3.1.1 *Al-Maslahah al-Mu Tabarah*

Al-maslahah al-mu tabarah adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan dari syara' baik dari segi jeis ataupun betuknya, artinya adanya dalil khusus yang mejadi dasar betuk dan jeis kemaslahatan.

1.7.3.1.2 *Al-Maslahah Al-Mulgah*

³³ Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sadzaki* (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2015), h. 86

³⁴ Fauzi, *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h. 22

³⁵ Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 37

Al-maslahah al-mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara', artinya orang yang melakukan hubungan seksual disiang hari dibulan ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak atau puasa selama dua bulan berturut-turut.


1.7.3.1.3 *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Al-maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadist), bukan dari nash yang rinci kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan oleh syara'.³⁶

Penelitian ini menggunakan teori *al-maslahah* untuk menganalisis kewenangan Presiden dalam memberikan grasi tindak pidana selaras dengan teori *al-maslahah* atau tidak. Dengan kata lain, dalam pemberian grasi tindak pidana didasarkan pada kemaslahatan.

³⁶Muskana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 04, Tahun 2014, h. 353

1.8 Bagan Kerangka Pikir



Gambar.1 Bagan Kerangka Pikir

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan dalam usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh data yang akurat secara ilmiah dan sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Peter Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut :

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Rony Hanitijo Soemitro membedakan penelitian hukum berdasarkan sumber datanya dimana penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.³⁸ Jenis penelitian hukum normatif juga termasuk dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian hukum normatif yang juga disebut penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya mempergunakan sumber-sumber sekunder saja yaitu peraturan-peraturan perundangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat sarjana yang terkemuka.³⁹

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet. II: Jakarta: Kencana, 2008), h. 29.

³⁸ Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. II: Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 56.

³⁹ Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. II: Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 57.

1.9.2 Metode Pendekatan Penelitian

Dalam memecahkan suatu fenomena dari peristiwa hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Adapun cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif adalah dengan memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dalam artian hukum yang dianut oleh masyarakat ataupun ilmu-ilmu lain untuk kepentingan analisis tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu hukum normatif.

Disamping bisa memanfaatkan hasil penelitian hukum empiris, adapun beberapa pendekatan yang dilakukan dalam jenis penelitian hukum normatif adalah pendekatan perUndang-Undangan (*statue approach*), pendekatan kasus, (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴⁰

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan hukum pidana Islam karena prespektif yang digunakan penulis dalam mengkaji isu dalam peristiwa hukum yang dikaji menggunakan prespektif hukum pidana Islam, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1.9.2.1 Pendekatan perUndang-Undangan menurut pakar hukum adalah adalah suatu pendekatan yang harus dilakukan dalam penelitian hukum normatif, karena yang diteliti adalah berbagai sumber hukum atau Undang-Undang yang menjadi fokus sentral dalam penelitian hukum normatif.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet. II: Jakarta: Kencana, 2008), h. 39.

1.9.2.2 Pendekatan hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam merupakan salah satu cabang dari keilmuan syariat Islam atau Hukum Islam. Hukum pidana Islam atau jinayat adalah fiqh Islam yang membahas perbuatan pidana dan hukumnya yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis.

1.9.2.3 Adapun pendekatan lain yang digunakan peneliti dalam penulisan ini adalah pendekatan *Conten Analysis* (analisis isi) karena penulis menggunakan konsep hukum pidana Islam maka pendekatan yang mesti dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan analisis isi. *Conten Analysis* (analisis isi) yaitu metode yang meliputi semua analisis mengenai teks atau mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus dengan metode *Conseptual Aproach* (pendekatan konseptual).

1.9.3 Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder (*secondary data*) karena jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1.9.3.1 Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain; Al-Qur'an dan Hadis, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang UU Nomor 5 Tahun 2010 perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

1.9.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai kaitan dan erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder seperti hasil karya ilmiah para serjana, hasil-

hasil penelitian, buku-buku teks yang ditulis oleh pakar hukum, jurnal ilmiah, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi dengan isi hukum yang diteliti dalam penulis ini.

Adapun beberapa sumber data sekunder yang menjadi pendukung adalah :

1. Abidin, Zainal , 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika.
2. Dzajuli, 1997, *fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Dan lain lain

1.9.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview. Dalam penelitian ini karena merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yakni pengumpulan bahan hukum dari jalan membaca dan memahami peraturan perUndang-Undangann yang terkait, jurnal dan hasil penelitian lainnya, buku-buku hukum, artikel dan dari literature-literatur lain yang erat kiatannya dengan permasalahan yang dikaji berdasarkan hukum sekunder. Dari bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum penunjang di dalam penelitian ini.

1.9.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode kualitatif, lalu menganalisis dengan menggunakan analisis kritis. Analisis kritis diterapkan dengan cara mencoba memahami kenyataan, kejadian, situasi, benda, orang, dan pernyataan yang ada dibalik makna yang jelas atau makna langsung. Selanjutnya pengkajian

terhadap data primer dan sekunder dengan mendeskripsikan gagasan-gagasan, lalu memberi penafsiran untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang masalah yang dibahas.

Oleh karena penelitian ini bersifat penelitian kualitatif, teknik analisis dapat dilakukan dengan teknik analisis isi yakni teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks yang menguraikan secara objektif dan sistematis.

